



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 009 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN
ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Maka dipandang perlu untuk mengangkat bendahara pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1333);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1230);

Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1 TAHUN 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658216/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 atas nama Saudari :

1. Nama : Ikhwan
2. Nip : 197912072009101001
3. Pangkat : Pengatur Tk. I (II/d)
4. Jabatan : Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik

KEDUA : Pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam DIKTUM KESATU dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai bendahara pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, penatausahaan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bima
Pada Tanggal : 16 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Raba-Bima;
4. Sekretaris Jenderal KPU cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.